

MENGUAK FAKTA
POLITIK PATRIARKI
KOPERASI DESA
MERAH PUTIH
DAN PEMISKINAN
TERHADAP PEREMPUAN



Lembar Fakta (*Factsheet*)
“Menguak Fakta Politik Patriarki
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
dan Pemiskinan terhadap Perempuan”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	01
LATAR BELAKANG	02
MEKANISME KOPERASI DESA MERAH PUTIH	05
HASIL ASSESMENT DAN POTRET PEMBANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI 12 KOMUNITAS SOLIDARITAS PEREMPUAN	08
1. Dominasi Instruksi Pusat dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	08
2. Absennya Partisipasi Bermakna dalam Koperasi Desa Merah Putih	09
3. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih	10
4. Hilangnya Ruang Hidup Perempuan Hingga Ancaman Kekerasan oleh Militer dan Konflik Lahan	11
5. Ancaman Matinya Ekonomi Masyarakat	12
6. Potensi Ekspansi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di Sektor Pertambangan	13
7. Ancaman bagi Infrastruktur Desa dan Hak-hak Perempuan Akibat Pemangkasan Anggaran Dana Desa	13
ANALISIS HASIL ASSESMENT SOLIDARITAS PEREMPUAN ..	14
• Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih yang Mereproduksi Sentralisasi Kekuasaan dan Meminggirkan Perempuan Akar Rumpun	14
• Koperasi Desa Merah Putih sebagai Instrumen Perluasan Industri Ekstraktif	16
• Menguatnya Politik Otoritarianisme di Balik Koperasi Desa Merah Putih	21
• Politik Fiskal sebagai Manifestasi Politik Patriarki	23
• Himbara sebagai Instrumen Ekspansi Politik Fiskal dalam Koperasi Desa Merah Putih	25
• Perampasan Ruang Hidup dan Feminisasi Pemiskinan	27
KOPERASI DESA MERAH PUTIH: CERMINAN WATAK POLITIK PATRIARKI	29
REKOMENDASI	32
DAFTAR PUSTAKA	33

Tim Penulis:

Armayanti Sanusi
Dewi Maya Sari
Dina Herdiana
Fina Falahu Sani
Nia Sudin
Yuni Warlif

Editor:

Armayanti Sanusi

Desain dan Layout:

Enday Hidayat

Dicetak oleh:

Dematuta

Diterbitkan oleh:

Solidaritas Perempuan
Jl. Jatisari No. 12A, RT.2/RW.7, Jati Padang,
Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telp: (021) 22788677
E-mail: soliper@centrin.net.id
Website: www.solidaritasperempuan.org

Solidaritas Perempuan 2026



KATA PENGANTAR

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diperkenalkan pemerintah sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan desa. Namun, di balik narasi tersebut, implementasi KDMP berpotensi memunculkan berbagai persoalan mendasar terkait tata kelola, demokrasi desa, partisipasi masyarakat, serta arah pembangunan ekonomi yang semakin berorientasi pada kepentingan investasi. Solidaritas Perempuan (SP) meyakini bahwa pembangunan tidak pernah bersifat netral. Kebijakan ekonomi selalu berdiri di atas struktur patriarki, kapitalisme, dan ketimpangan kuasa yang menempatkan perempuan, khususnya perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan buruh migran, dan subjek rentan lainnya dalam posisi yang paling berlapis. Ketika pembangunan desa diarahkan untuk menopang kepentingan investasi dan ekspansi industri ekstraktif, perempuan bukan hanya menghadapi ancaman kehilangan akses dan kontrol atas tanah, air, hutan, dan sumber-sumber penghidupan, tetapi juga mengalami peningkatan beban kerja perawatan (*care work*), menyempitnya ruang partisipasi politik, serta semakin berdampak pada persoalan sistemik seperti feminisasi pemiskinan dan feminisasi migrasi.

Dalam kerangka tersebut, KDMP berpotensi mereproduksi politik patriarki melalui sentralisasi pengambilan keputusan yang mengabaikan pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan perempuan di desa. Narasi pemberdayaan yang dilekatkan pada koperasi berisiko menjadi legitimasi bagi perluasan agenda pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat, melainkan dari kepentingan akumulasi modal dan ekspansi pasar. Akibatnya, koperasi kehilangan prinsip dasarnya sebagai usaha bersama yang dibangun secara demokratis oleh anggota dan bergeser menjadi instrumen yang mengintegrasikan desa ke dalam rantai pasok industri strategis dan ekonomi global.

Lembar fakta ini disusun oleh Solidaritas Perempuan bersama 12 Komunitas Solidaritas Perempuan yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia untuk membangun pembacaan kritis feminis terhadap KDMP yang menempatkan keadilan gender, keadilan ekologis, dan kedaulatan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Solidaritas Perempuan memandang bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan investasi, tetapi harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memperkuat kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, menjamin partisipasi bermakna perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan, melindungi ruang hidup masyarakat, serta membongkar relasi kuasa yang selama ini mereproduksi ketidakadilan gender, pemiskinan, dan eksploitasi atas nama pembangunan.

Jakarta, 24 Juli 2026

Badan Eksekutif Nasional
Perserikatan Solidaritas Perempuan

LATAR BELAKANG

Pembangunan desa selama ini dihadapkan pada berbagai persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, lemahnya kapasitas usaha lokal, belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa, hingga tingginya ketergantungan desa terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunan dan mengelola sumber dayanya sendiri juga masih sangat terbatas. Namun, di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah justru meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program prioritas nasional.

Sejak awal, kehadiran KDMP dibungkus dengan narasi besar tentang nasionalisme ekonomi dan pembangunan desa. Pemerintah menghadirkannya sebagai jawaban atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat desa melalui janji peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi lokal, dan kemandirian desa. KDMP digadang-gadang sebagai wujud ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang diwariskan Bung Hatta, yakni ekonomi yang dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat. Melalui KDMP, pemerintah menjanjikan terserapnya hasil produksi masyarakat, tersedianya sarana pertanian, pangan, obat-obatan, hingga akses terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat desa. Di atas narasi tersebut, KDMP diposisikan sebagai simpul baru pembangunan ekonomi desa.

Namun di balik retorika pembangunan yang terdengar menjanjikan, kita bisa melihat bahwa pembentukan KDMP dilakukan secara terpusat melalui target nasional yang seragam dan dipercepat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana KDMP benar-benar mencerminkan praktik ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, atau justru mengarah pada penguatan logika ekonomi yang berorientasi pada penguasaan pasar, pemusatan modal, dan pengendalian sumber daya desa dari atas? Apakah KDMP benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat desa, atau justru menjadi instrumen baru yang semakin memperkuat dominasi negara dalam menentukan arah pembangunan desa?

Persoalan tersebut menjadi penting karena secara konseptual, koperasi lahir sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang bertujuan memperkuat kesejahteraan bersama. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Artinya, aktivitas ekonomi tidak semata berorientasi pada keuntungan individu, tetapi dijalankan secara kolektif demi kesejahteraan bersama. Amanat konstitusi tersebut menempatkan koperasi sebagai badan usaha bersama di mana anggotanya merupakan pemilik, pengelola, sekaligus pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usahanya. Keberadaan koperasi di Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan individu maupun badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan.

Namun, dalam praktiknya, koperasi di Indonesia tidak selalu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Jauh sebelum KDMP dibentuk, negara pernah menghadirkan koperasi dengan narasi yang serupa, yaitu sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan mempercepat pembangunan. Pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat desa. KUD diperkenalkan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian desa. Melalui KUD, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi desa, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penyaluran kredit, hingga pemasaran hasil pertanian.

KUD kemudian dibangun secara masif di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan pedesaan yang dikendalikan oleh negara. Namun, alih-alih dibangun dari bawah, dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat desa, KUD ini menggunakan pendekatan *top-down* di mana ia dibentuk atas dasar instruksi pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Selain itu, pengurus KUD sering kali ditunjuk oleh pemerintah, bukan dipilih secara demokratis dari masyarakat desa. Akibatnya, rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dari anggota sangat rendah. KUD sangat bergantung pada fasilitas, proteksi, dan suntikan dana pemerintah.

Saat krisis bantuan tersebut dicabut melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998, banyak KUD yang langsung kolaps. Dampaknya mulai terlihat ketika penyaluran kredit melalui Bank Rakyat Indonesia justru memicu kredit macet dalam jumlah besar akibat lemahnya pengelolaan. Program bantuan modal seperti Kredit Usaha Tani (KUT) dari pemerintah banyak yang disalahgunakan atau tidak terbayar. Lebih lanjut, banyak bangunan atau gudang KUD yang berdiri di atas tanah kas desa. Maka, setelah KUD kolaps, tanah ini justru diklaim, disewakan, atau dijual oleh oknum pengurus untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya waktu dan masuknya era pasar bebas, fungsi KUD sebagai distributor lokal kebutuhan tani dan sembako kehilangan relevansinya karena kalah bersaing.

Kini, praktik koperasi di Indonesia tampaknya semakin jauh dari semangat awal yang diidealkan. Kegagalan KUD di masa lalu semestinya menjadi pelajaran penting dalam perumusan kebijakan koperasi di Indonesia. Namun, alih-alih mengevaluasi pendekatan tersebut, pemerintah justru kembali menghadirkan model pembentukan koperasi yang memiliki karakteristik serupa dengan KUD, yaitu dibentuk melalui paksaan negara, didorong secara masif melalui kebijakan nasional, dan diarahkan untuk menjalankan agenda pembangunan pemerintah. Model tersebut kini diwujudkan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Alih-alih memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi yang telah ada serta membenahi persoalan tata kelolanya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru muncul sebagai inisiatif baru.



Gambar 1.1 Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tarusa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (2026)

Sumber: Solidaritas Perempuan Sumbawa

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sendiri mulai diperkenalkan dan diluncurkan pada Juli 2025 di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dengan target pembentukan 80.000 koperasi, yang sekarang dipangkas menjadi 40.000 untuk tahun ini¹, di seluruh Indonesia sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi desa. Hingga saat ini, pembangunan 17.488 unit Koperasi Desa Merah Putih telah dinyatakan selesai dengan berbagai fasilitas penunjang yang mencakup bangunan fisik, gudang, gerai, serta perlengkapan operasional.² Sementara itu, 17.908 unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan.³ Besarnya target dan cepatnya laju pembangunan KDMP menjadikan penting untuk melihat lebih jauh apa yang sesungguhnya bekerja di balik narasi pembangunan dan pemberdayaan yang dilekatkan pada program ini.

Di balik narasi pembangunan, nasionalisme, dan pemberdayaan yang dilekatkan pada nama “Merah Putih”, terdapat berbagai pertanyaan mengenai arah politik kebijakan, relasi kuasa yang dibentuk, serta kepentingan ekonomi yang bekerja dalam pembentukannya. Lembar fakta ini disusun oleh Solidaritas Perempuan bersama 12 Komunitas Solidaritas Perempuan untuk mengungkap berbagai fakta di balik pembentukan dan implementasi KDMP, termasuk bagaimana politik patriarki bekerja melalui kebijakan tersebut dan berpotensi memperdalam proses pemiskinan perempuan. Dengan mengangkat pengalaman dan situasi perempuan akar rumput, lembar fakta ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun pembacaan kritis terhadap arah pembangunan desa yang demokratis, berkeadilan gender, dan berpihak pada kedaulatan masyarakat.

¹ Arif, T. M. V. (2026). *Target Kopdes Merah Putih Dipangkas Jadi 40.000 Unit, Mulai Beroperasi Oktober*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2026/07/05/061500226/target-kopdes-merah-putih-dipangkas-jadi-40.000-unit-mulai-beroperasi-oktober>

² SIMKOPDES. (2026). *Dashboard Statistik*. SIMKOPDES. <https://simkopdes.go.id/pers/dashboard> (Data per 24 Juli 2026)

³ ibid

MEKANISME KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi teknis, di antaranya Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri dan dua lembaga yang mengatur percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Program ini bertujuan membangun koperasi di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pembiayaan usaha masyarakat yang dalam implementasinya pembentukan KDMP ini didukung oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah, serta didorong melalui percepatan pembentukan kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.⁴

Selain Instruksi Presiden tersebut, pembentukan KDMP juga semakin diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) guna mempercepat proses pembentukan koperasi ini di lapangan, hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terkoordinasi.⁵ Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar proses pembentukan koperasi dapat berjalan secara cepat dan terintegrasi. Secara normatif, pembentukan KDMP juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.⁶

Melalui kebijakan tersebut, pembentukan KDMP dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang menetapkan pembentukan koperasi, menyusun anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), memilih pengurus dan pengawas, memperoleh pengesahan badan hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga keuangan diberi mandat untuk mendukung pembentukan dan pembiayaan koperasi. Sebagai badan usaha yang sejatinya dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, koperasi juga memiliki mekanisme penghimpunan modal yang bersumber dari partisipasi anggota. Modal tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha koperasi, termasuk dalam penyediaan layanan simpan pinjam yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti akses terhadap modal usaha maupun pembiayaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, KDMP idealnya juga mengatur mekanisme penghimpunan modal melalui simpanan anggota. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri

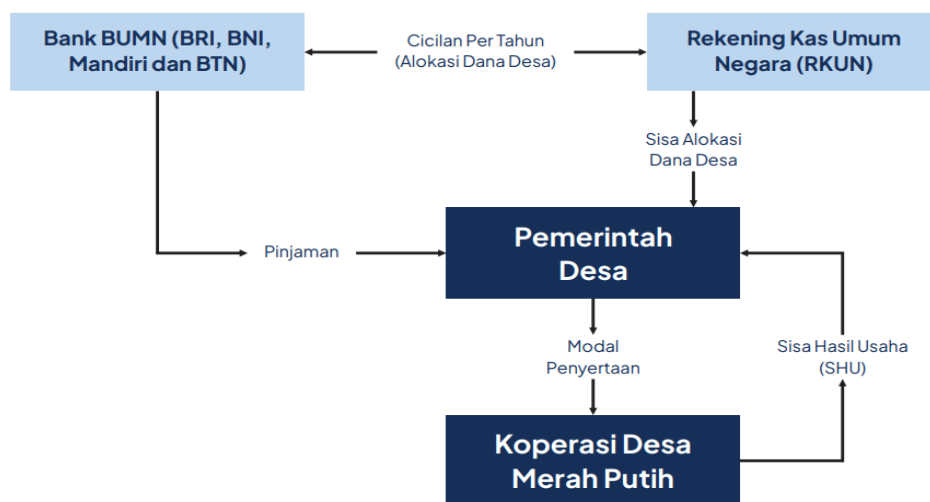
⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

⁵ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025: Menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) guna mempercepat proses pembentukan koperasi ini di lapangan.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, setiap anggota KDMP memiliki kewajiban untuk memenuhi simpanan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi, yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.⁷ Simpanan pokok dibayarkan satu kali pada saat seseorang bergabung menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari modal koperasi selama status keanggotaannya masih berlaku. Simpanan wajib dibayarkan secara berkala sesuai kesepakatan rapat anggota sebagai salah satu sumber modal koperasi dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, simpanan sukarela merupakan simpanan yang disetorkan atas kehendak anggota dengan jumlah dan waktu penyetoran yang disesuaikan dengan ketentuan koperasi. Besaran simpanan tersebut ditetapkan melalui rapat anggota dan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing KDMP.

Namun, pada kenyataannya, alih-alih dibangun dari modal yang dihimpun anggota, KDMP justru juga menggunakan skema pembiayaan yang berasal dari luar koperasi. Sejak awal pembentukannya, pemerintah juga mengatur skema pembiayaan melalui pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) guna mempercepat pembangunan dan operasional KDMP di seluruh Indonesia. Setelah melalui uji kelayakan (*feasibility study*), dana pinjaman dari bank-bank Himbara ini akan disalurkan kepada pemerintah desa untuk kemudian dicairkan sebagai modal penyertaan bagi KDMP. Sisa hasil usaha koperasi selanjutnya akan masuk ke rekening pemerintah desa. Persoalan muncul karena skema pembiayaan ini diikuti dengan mekanisme pemotongan dana desa untuk membayar cicilan pinjaman KDMP kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN).



Sumber: Presentasi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 6 Maret 2025 (diolah)¹²

Gambar 1.2 Skema Model Bisnis Koperasi Desa Merah Putih

Sumber: CELIOS (2025) dalam Ko Peras Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program⁸

⁷ Ariyanto, R. (2025). Mengenal Simpanan Pokok, Wajib, dan Sukarela dalam Koperasi Desa Merah Putih. Sedesa. https://sedesa.id/mengenal-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela-dalam-koperasi-desa-merah-putih/#google_vignette

⁸ Muhammad, G. D., et al. (2025). Ko Peras Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/06/Kopdes-Merah-Putih-Report-CELIOS.pdf> dan Wakil Menteri Desa

Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memberikan akses pembiayaan kepada koperasi melalui fasilitas kredit pinjaman paling tinggi 3 miliar rupiah untuk setiap KDMP. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga, margin, atau bagi hasil sebesar 6% per tahun, memiliki jangka waktu (tenor) paling lama 72 bulan atau 6 tahun, masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan, serta pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan⁹. Dari total pinjaman tersebut akan dialokasikan belanja operasional, paling banyak sebesar 500 juta rupiah, sedangkan sisanya dialokasikan untuk belanja modal untuk pengembangan usaha koperasi. Jadi, selama masa pelunasan, sebagian dana desa akan dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Dana desa menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang menempatkan pemerintah pusat sangat dominan dalam memegang kendali pembangunan di desa melalui berbagai pedoman dan skema penggunaan anggaran yang ditetapkan secara terpusat. Kondisi ini berpotensi menggeser prinsip otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa karena ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi semakin terbatas. Alih-alih digunakan untuk membiayai program yang lahir dari hasil musyawarah dan kebutuhan riil masyarakat, dana desa justru diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan program yang ditetapkan dari atas. Akibatnya, berbagai program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, hingga layanan dasar yang selama ini dibiayai melalui dana desa berpotensi terpinggirkan demi memastikan terpenuhinya kewajiban pembayaran pinjaman KDMP.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sedang membangun kemandirian ekonomi desa, melalui prinsip-prinsip koperasi yang demokratis dan partisipatif KDMP justru memperluas mekanisme berbasis utang hingga ke tingkat desa. Alih-alih memperkuat akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi desa, KDMP justru menempatkan desa sebagai pelaksana skema pembiayaan yang dirancang terpusat (*top-down*). Skema ini merupakan bentuk kebijakan resentralisasi kekuasaan di mana keputusan ekonomi desa semakin ditentukan oleh negara dan lembaga keuangan, sementara ruang masyarakat, khususnya perempuan, untuk menentukan arah pembangunan semakin menyempit.

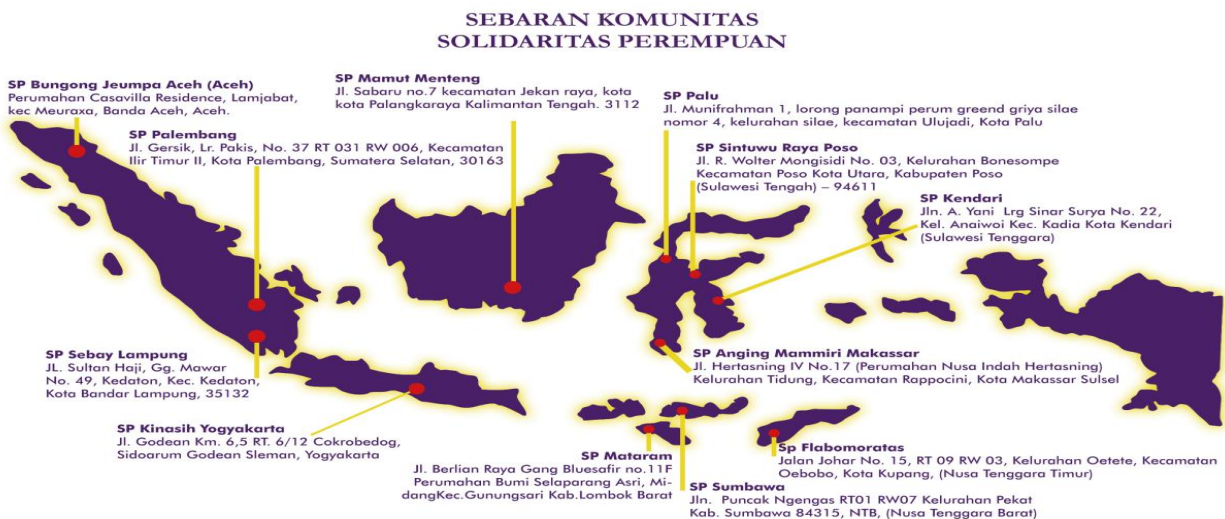
dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes MP*. Kecamatan Pulau Tiga Barat.

<https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/KopDesmerahputih/DanaDesadanKoperasiDesaMerahPutih.pdf>

⁹JDIH Kemenkeu. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Pasal 5 ayat (1) huruf a-e. JDIH Kemenkeu.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/bfcd466f-c9d5-413c-9919-1bfb6ba05779/2025pmkeuangan049.pdf>.

HASIL ASSESMENT DAN POTRET PEMBANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI 12 KOMUNITAS SOLIDARITAS PEREMPUAN



Gambar1.3 Peta Persebaran 12 Komunitas Solidaritas Perempuan

Sumber: Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan bersama 12 Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia melakukan *assessment* terhadap proses pembentukan dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa, dengan fokus pada pengalaman, partisipasi, serta dampaknya terhadap perempuan akar rumput. *Assessment* ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pembentukan dan penyelenggaraan KDMP telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta menilai implikasinya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perempuan akar rumput, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh gambaran mengenai proses pembentukan, tata kelola, partisipasi masyarakat, serta dampak implementasi KDMP di tingkat desa. Data hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan perspektif feminis untuk mengidentifikasi relasi kuasa, hambatan partisipasi perempuan, serta berbagai bentuk ketimpangan gender yang muncul dalam pembentukan dan implementasi KDMP.

1. Dominasi Instruksi Pusat dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seakan dipaksakan karena berlangsung secara *top-down* melalui instruksi dari pemerintah pusat yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di wilayah pengorganisasian SP Lampung, SP Kinasih Yogyakarta, SP Flobamoratas, hingga SP Mamut Menteng di Kalimantan Tengah, pemerintah desa mengaku tidak memiliki banyak ruang untuk menolak KDMP karena harus mengikuti instruksi dari atas.

Banyak dari mereka merasa harus menjalankan pembentukan KDMP karena merupakan program nasional dan ada tekanan administratif untuk segera membentuk kepengurusan. Target pembangunan yang ditetapkan secara nasional juga mendorong percepatan pembentukan koperasi tanpa didahului sosialisasi dan kajian yang memadai mengenai kondisi sosial, ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat di desa. Padahal, sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan, koperasi semestinya dibangun secara *bottom-up*, yakni berangkat dari kebutuhan, inisiatif, serta partisipasi anggota dan masyarakat desa yang akan mengelolanya.

2. Absennya Partisipasi Bermakna dalam Koperasi Desa Merah Putih

Pembentukan KDMP masih minim melibatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan. Di Kota Kendari, sosialisasi kepada masyarakat terkait KDMP belum merata. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Kalumpang, anggota Solidaritas Perempuan, yang biasanya aktif dilibatkan dalam kegiatan di desa, tidak diundang dalam sosialisasi terkait pembentukan KDMP. Selain itu, hasil temuan menunjukkan bahwa pengurus KDMP telah ditentukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah tanpa proses pemilihan yang terbuka. Di Kendari dan Kalimantan Tengah, pengurus ditunjuk oleh pemerintah daerah atau perangkat desa tanpa pelibatan masyarakat yang bermakna. Di Palembang dan Palu, pengurus umumnya dipilih berdasarkan relasi, koneksi, atau kedekatan dengan pemerintah desa. Sementara itu, di Aceh sebagian pengurus telah ditentukan sebelum musyawarah atau sosialisasi berlangsung. Berdasarkan penelusuran SP Aceh, aparat desa bahkan juga belum memahami mekanisme KDMP. Saat ditanya mengenai sumber dana, mekanisme pencairan, dan pengelolaan anggaran, mereka mengaku masih belum mendapat penjelasan karena program ini datang secara mendadak.

Dari hasil pemantauan SP Flobamoratas, peserta seleksi dalam rekrutmen manajer KDMP menyampaikan adanya perbedaan antara hasil tes yang diumumkan dengan jawaban yang mereka isi sehingga memunculkan dugaan adanya kegagalan dalam proses seleksi. Manajer KDMP dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara rekrutmen pengurus diarahkan kepada lulusan baru (*fresh graduate*) dengan kualifikasi tertentu yang relatif tinggi. Hal yang sama juga terjadi di Mataram di mana proses seleksi dianggap rumit karena banyak dokumen yang harus dipersiapkan dan proses seleksi dilaksanakan di hotel. Kondisi ini menunjukkan absennya partisipasi bermakna masyarakat, khususnya perempuan dalam pembentukan KDMP karena tidak ada ruang yang setara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, maupun terlibat dalam pengambilan keputusan.

"Kami sebagai perempuan juga tidak pernah dilibatkan. Tahu-tahu sudah dibentuk, padahal kami tidak tahu itu apa dan bagaimana tujuannya."

Perempuan akar rumput di Kelurahan Muja Muju, Yogyakarta

3. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

Ketiadaan informasi yang jelas dan mudah diakses menunjukkan bahwa pembentukan KDMP belum dijalankan secara transparan dan akuntabel. Di berbagai wilayah pengorganisasian Komunitas Solidaritas Perempuan yang sudah disebutkan pada bagian nomor 2 di atas, masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan, mekanisme, keanggotaan, proses rekrutmen, model usaha, sumber pendanaan, maupun tata kelola KDMP. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban atas proses pembentukan maupun pelaksanaan KDMP.



Gambar 1.4 Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Watutau, Poso, Sulawesi Tengah
Sumber: Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso

Hasil *assesment* di 12 komunitas Solidaritas Perempuan juga menunjukkan bahwa proses pembangunan KDMP dilakukan terburu-buru untuk memenuhi target administrasi pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat satu arah terkait kewajiban membentuk koperasi tanpa membuka ruang dialog dengan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna untuk menggali kebutuhan dan potensi resiko, maupun potensi sosial ekonomi yang akan dialami masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari lahirnya KDMP di desa mereka. Akibatnya, masyarakat terutama perempuan kehilangan hak mereka terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif atas kebijakan KDMP. Masyarakat dan perempuan tidak memiliki kesempatan yang

memadai untuk memahami substansi kebijakan maupun memberikan persetujuan secara bebas berdasarkan informasi yang utuh *free, prior, and informed consent* (FPIC).¹⁰

4. Hilangnya Ruang Hidup Perempuan Hingga Ancaman Kekerasan oleh Militer dan Konflik Lahan

Hilangnya ruang hidup masyarakat, terutama perempuan, mulai terlihat dalam pembangunan KDMP. Di Desa Kuku, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pembangunan KDMP dilakukan di atas tanah kas desa yang merupakan kebun kolektif yang selama ini dikelola kelompok perempuan Mawongi untuk menanam jagung dan padi. Kebun kolektif tersebut tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan aktivitas ekonomi perempuan, tetapi juga menjadi ruang hidup dan sumber pangan keluarga.



Gambar 1.5 Kebun kolektif kelompok perempuan Mawongi di Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (kiri) yang akan dijadikan KDMP (kanan).

Sumber: Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso

“Dulu torang tidak perlu beli beras karena kebutuhan makan sehari-hari bisa dari hasil kebun sendiri. Jagung yang dipanen juga masih bisa dijual untuk tambah penghasilan. Sekarang lahan itu sudah dipakai untuk pembangunan koperasi, pendapatan jadi berkurang.” - Perempuan akar rumput kelompok Mawongi di Desa Kuku, Poso, Sulawesi Tengah

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, konflik lahan juga mulai muncul akibat pembangunan KDMP di atas tanah ulayat dan tanah hibah yang penggunaannya dipersoalkan oleh keturunan pemberi hibah. Sementara itu, di Desa Poto, Kabupaten Kupang, pembangunan dilakukan di atas pasar desa yang pada dasarnya merupakan ruang kolektif masyarakat tanpa pembahasan mengenai pelepasan hak atas tanah yang berpotensi akan mengakibatkan konflik lahan.

Di Takalar, Sulawesi Selatan, rencana pembangunan KDMP menimbulkan persoalan penggunaan lahan, mulai dari lapangan Parangluara yang merupakan ruang kolektif masyarakat, posko petani

¹⁰ United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations.

milik Petani Polongbangkeng di Takalar yang dijadikan target lokasi pembangunan, hingga rencana penggunaan tanah masyarakat di Lassang Induk yang akhirnya berhasil ditolak melalui jalur hukum. Persoalan lahan tersebut juga diikuti dengan keterlibatan militer dalam pembangunan KDMP. TNI mendatangi posko Petani Polongbangkeng untuk mengambil alih lahan untuk pembangunan KDMP yang disertai intimidasi terhadap keluarga petani selama sekitar satu minggu. Rencana pembangunan KDMP di atas posko petani tersebut akhirnya tidak dilanjutkan karena masyarakat secara kolektif menolak dan memviralkan kasus tersebut. Setelah kasus ini menjadi perhatian publik, TNI tidak lagi mendatangi rumah-rumah petani dan tindakan intimidasi pun berhenti.



Gambar 1.6 Posko Petani Polongbangkeng (kiri) didatangi Babinsa (kanan) untuk menyampaikan tanah milik mereka akan dibangun Koperasi Merah Putih (KDMP) pada 10 Maret 2026.

Sumber: Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dan LBH Makassar¹¹

Di beberapa wilayah Yogyakarta, aparat militer juga terlibat sebagai pendamping dan pengawas pembangunan sehingga membuat masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan atas penggunaan lahannya. Sementara itu, di Desa Pelat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat seluruh proses pembangunan KDMP dilaksanakan oleh TNI tanpa pelibatan masyarakat dan bahkan akan dikelola oleh TNI. Kondisi ini menunjukkan bahwa target percepatan pembangunan KDMP berpotensi menimbulkan konflik agraria, menghilangkan ruang hidup masyarakat, serta memperbesar kerentanan masyarakat, khususnya perempuan, terhadap praktik intimidasi dan pembatasan ruang untuk menyampaikan keberatan.

5. Ancaman Matinya Ekonomi Masyarakat

Assesment Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa KDMP berpotensi menggeser ruang ekonomi masyarakat kecil. Di Poso, KDMP dipandang dapat menekan UMKM perempuan di desa. Di Palembang, kelompok usaha Songket di Desa Tanjung Pinang 1 dan kelompok Emping Ubi Uma di Desa Sri Bandung yang mengajukan bantuan alat produksi justru diarahkan untuk

¹¹ LBH Makassar. (2026). *Koperasi Merah Putih ala Prabowo, Mencoba Merampas Tanah Milik Petani Polongbangkeng Takalar*. LBH Makassar.
<https://lbhmakassar.org/infokasus/2026/03/12/koperasi-merah-putih-ala-prabowo-mencoba-merampas-tanah-milik-petani-polongbangkeng-takalar/>

mengakses KDMP tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai mekanismenya. Sementara itu, di beberapa wilayah pengorganisasian SP Kinasih, UMKM mulai diminta untuk bergabung ke dalam KDMP.

Selain itu, di Palu, masyarakat juga memperoleh informasi bahwa harga barang di KDMP akan lebih murah dibandingkan di pasar atau warung lainnya sehingga berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat. Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa seluruh barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui KDMP. Hal ini ia sampaikan pada Peringatan Hari Koperasi ke-79, Minggu, 12 Juli 2026. Jika seluruh bantuan dan distribusi barang dipusatkan melalui KDMP, maka koperasi ini akan memperoleh kepastian pasar yang tidak dimiliki pelaku usaha kecil lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggeser ekosistem ekonomi lokal yang selama ini ditopang oleh UMKM, warung kelontong, dan kelompok usaha masyarakat. Alih-alih memperkuat ekonomi kerakyatan, sentralisasi distribusi melalui KDMP justru berpotensi mematikan ruang ekonomi masyarakat kecil yang telah lebih dahulu tumbuh dan bertahan di desa. Pada titik inilah orientasi ekonomi kerakyatan mulai bergeser. Dari ekonomi yang tumbuh dari banyak pelaku usaha yang saling menguatkan, menjadi ekonomi desa yang semakin terpusat pada satu institusi dan akumulasi modal di dalamnya.

6. Potensi Ekspansi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di Sektor Pertambangan

Hasil pemantauan Solidaritas Perempuan Flobamoratas menunjukkan bahwa KDMP memiliki keterkaitan dengan rencana pengelolaan pertambangan mangan di tingkat desa. Di Desa Poto, Kabupaten Kupang, KDMP diprioritaskan dibangun di wilayah yang sejak lama memiliki potensi tambang mangan dan hasil tambangnya direncanakan menjadi salah satu komoditas yang dikelola melalui koperasi. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan mangan sendiri telah berlangsung sebelum pembangunan KDMP dilakukan karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, hilangnya lahan produktif, hingga mendorong migrasi paksa.

7. Ancaman bagi Infrastruktur Desa dan Hak-hak Perempuan Akibat Pemangkasan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil *assessment* Solidaritas Perempuan di Aceh, Kendari, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Mataram, dan Palu, pembiayaan KDMP telah berdampak pada pemangkasan dana desa dalam jumlah yang signifikan. Di Aceh, dana desa yang semula sekitar 1 miliar rupiah berkurang menjadi 200–250 juta rupiah atau dipotong sekitar 75–80%. Di Kendari, dana desa juga menurun dari sekitar 1 miliar rupiah menjadi 200 juta rupiah per tahun. Sementara itu, di Desa Gegerung dan Desa Dasan Geria, Mataram, pemotongan dana desa mencapai sekitar 70% sehingga pemerintah desa hanya memiliki sekitar 300 juta rupiah untuk

menjalankan seluruh program desa. Di Nusa Tenggara Timur, dana desa yang semula lebih dari 1 miliar rupiah berkurang menjadi sekitar 500 juta rupiah setelah dialokasikan untuk KDMP.

Pemangkasan dana desa tersebut berdampak langsung pada ancaman hilangnya berbagai program yang selama ini menopang kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Sejumlah program pemberdayaan perempuan, bantuan kelompok usaha, perlindungan perempuan rentan, serta program pendidikan dan kesehatan terpaksa dihapus atau ditunda. Di Nusa Tenggara Timur, pengurangan dana desa juga mengancam honor kader Posyandu yang sebagian besar merupakan perempuan dan selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara di Mataram, usulan pelatihan perempuan muda, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga program perlindungan perempuan korban kekerasan berpotensi tidak lagi menjadi prioritas dalam APBDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan KDMP tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga berpotensi menghilangkan dukungan negara terhadap kerja-kerja perawatan dan pemberdayaan yang selama ini banyak ditopang oleh perempuan di tingkat desa.

ANALISIS HASIL ASSESMENT SOLIDARITAS PEREMPUAN

Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih yang Mereproduksi Sentralisasi Kekuasaan dan Meminggirkan Perempuan Akar Rumput

Hasil *assesment* Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bukan sekadar lemahnya sosialisasi atau belum optimalnya pelaksanaan program. Persoalan yang lebih mendasar adalah paradigma pembangunan negara yang masih menempatkan masyarakat desa, khususnya perempuan akar rumput, sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek politik yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks ini, partisipasi yang disediakan negara tidak dimaksudkan untuk membangun keputusan bersama, melainkan untuk memperoleh legitimasi atas keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pola tersebut menunjukkan bahwa pembentukan KDMP beroperasi melalui logika negara yang sentralistik, di mana target nasional lebih diprioritaskan dibandingkan proses demokrasi di tingkat desa. Musyawarah Desa kehilangan fungsi sebagai ruang deliberasi¹² dan berubah menjadi instrumen administratif untuk mengesahkan kebijakan yang berasal dari atas. Akibatnya, prinsip dasar koperasi sebagai organisasi yang dibangun secara sukarela, demokratis, dan berlandaskan kebutuhan anggota menjadi tereduksi menjadi sekadar instrumen implementasi program pemerintah.

¹² Deliberasi adalah proses mempertimbangkan pilihan dengan teliti dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, sering kali melalui dialog dan diskusi.

Temuan kritis feminis Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan bentuk perampasan ruang demokrasi perempuan (*democratic dispossession*). Perempuan akar rumput tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kehilangan kekuasaan untuk menentukan bagaimana sumber daya desa, tanah, kelembagaan ekonomi, dan masa depan komunitas mereka dikelola. Ketika perempuan hanya diundang setelah keputusan diambil atau bahkan tidak pernah dilibatkan sama sekali, maka yang terjadi bukan partisipasi, melainkan tokenisme, yaitu penggunaan kehadiran masyarakat sebagai simbol legitimasi tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan.

Lebih jauh, pembentukan KDMP memperlihatkan bagaimana praktik patriarki negara (*state patriarchy*) bekerja melalui tata kelola pembangunan. Negara membangun asumsi bahwa birokrasi dan elite desa lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dibandingkan perempuan yang sehari-hari mengelola pangan, air, benih, lahan, ekonomi keluarga, dan kehidupan komunitas. Pengetahuan perempuan yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari tidak diakui sebagai pengetahuan yang sah dalam penyusunan kebijakan. Akibatnya, kebijakan menjadi terputus dari realitas sosial masyarakat dan gagal membaca kebutuhan yang sesungguhnya.

Kasus di Poso merupakan contoh yang paling nyata. Pengalihan kebun kolektif perempuan Mawongi menjadi lokasi pembangunan KDMP bukan hanya persoalan perubahan fungsi lahan, tetapi merupakan perampasan ruang reproduksi sosial perempuan. Kebun tersebut bukan sekadar tempat bercocok tanam, melainkan ruang membangun solidaritas, menjaga ketahanan pangan, memperkuat ekonomi perempuan, dan mengembangkan kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas. Ketika ruang tersebut dihilangkan tanpa persetujuan perempuan, negara sesungguhnya sedang menghapus fondasi ekonomi dan politik yang dibangun perempuan secara kolektif selama bertahun-tahun.

Hasil *assesment* di Kendari, Palembang, Lampung, Yogyakarta, dan Takalar memperlihatkan pola yang sama. Perempuan ditempatkan sebagai objek pembangunan, tidak memperoleh informasi yang memadai, tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan, sementara kepemimpinan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola KDMP membuka ruang yang sangat besar bagi *elite capture*,¹³ yaitu penguasaan kelembagaan koperasi oleh elite politik lokal, sementara kelompok yang seharusnya menjadi pemilik koperasi justru tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Ketika pembentukan koperasi dilakukan tanpa ada akses dan kontrol yang setara, maka relasi patriarki yang telah lama berlangsung di desa ikut direproduksi ke dalam kelembagaan koperasi. Akibatnya, perempuan kembali diposisikan sebagai objek, bukan sebagai pengambil keputusan maupun pengendali sumber daya ekonomi.

Lebih jauh lagi, model pembangunan seperti ini menunjukkan bahwa KDMP berpotensi menjadi instrumen re-sentralisasi tata kelola desa. Atas nama pemerataan ekonomi dan percepatan

¹³ *Elite capture* adalah fenomena ketika sumber daya publik atau kebijakan dikendalikan oleh kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga merugikan masyarakat luas.

pembangunan, negara mengambil alih ruang pengambilan keputusan yang seharusnya berada di tangan masyarakat desa. Desa tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menentukan model kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi lokal. Padahal, keberlanjutan koperasi justru bergantung pada rasa memiliki (*sense of ownership*), partisipasi sukarela, dan kontrol demokratis oleh anggota.

Solidaritas Perempuan memandang bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki mekanisme sosialisasi atau meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan. Persoalan utamanya adalah ketimpangan relasi kuasa yang menjadi dasar pembentukan kebijakan. Selama negara tetap menggunakan pendekatan pembangunan yang sentralistik, berbasis target, dan mengabaikan pengalaman hidup perempuan, maka keterlibatan perempuan akan tetap bersifat simbolik. Demokrasi desa akan terus melemah, sementara koperasi kehilangan karakter dasarnya sebagai organisasi ekonomi rakyat yang dibangun dari bawah.

Oleh karena itu, pembentukan KDMP harus diorientasikan berdasarkan prinsip kedaulatan perempuan dan ekonomi berkeadilan. Negara wajib mengakui masyarakat dan perempuan akar rumput sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kedaulatan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi di wilayahnya. Hal ini mensyaratkan adanya partisipasi yang bebas, bermakna, dan berpengaruh sejak tahap perencanaan, pengakuan terhadap pengetahuan perempuan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perlindungan terhadap ruang-ruang ekonomi kolektif perempuan serta tata kelola koperasi yang demokratis, transparan, akuntabel, dan bebas dari dominasi elite maupun intervensi negara. Tanpa perubahan paradigma tersebut, KDMP berisiko tidak hanya gagal memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjadi instrumen yang memperdalam ketidakadilan gender, pemiskinan sistemik memperluas kekuasaan oligarki, dan melemahkan kedaulatan masyarakat desa atas sumber daya alam, ekonomi, dan masa depan mereka.

Koperasi Desa Merah Putih sebagai Instrumen Perluasan Industri Ekstraktif

Transisi energi saat ini menjadi salah satu arah kebijakan nasional yang terus didorong oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan energi, dan memenuhi komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Dalam berbagai kebijakan, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai skema kelembagaan yang dinilai mampu mempercepat implementasi transisi energi hingga ke tingkat desa. Salah satu skema yang kini mulai didorong adalah pelibatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

Kehadiran KDMP dalam agenda transisi energi menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pembangunan energi dengan menempatkan koperasi sebagai salah satu aktor yang dapat mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan energi terbarukan di tingkat lokal. Saat ini, Kementerian

Koperasi (Kemenkop) dan Yayasan Rumah Energi memperkuat komitmen untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak utama transisi energi berbasis komunitas dalam mendukung target nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).¹⁴ Pembangunan PLTS ini menjadi ambisi pemerintah dari total target tersebut sekitar 80 gigawatt direncanakan akan dibangun melalui KDMP dengan asumsi 1 MW PLTS per desa untuk 80.000 desa di Indonesia.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga membuka ruang yang semakin luas bagi koperasi untuk memasuki sektor pertambangan mineral dan batubara. Melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi, koperasi diberikan peluang untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha pertambangan, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, pengangkutan, hingga kegiatan pasca tambang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya diposisikan sebagai pelaku ekonomi rakyat atau pengelola energi terbarukan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola industri ekstraktif yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama kerusakan ekologi, konflik agraria, pemiskinan sistemik serta pelanggaran hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya di berbagai wilayah.

Berbagai kebijakan pemerintah ini justru bertentangan. Di satu sisi, pemerintah mendorong koperasi sebagai instrumen transisi energi berkelanjutan yang berbasis komunitas, namun di sisi lain justru didorong dalam sektor pertambangan. Secara tidak langsung pemerintah justru melanggengkan industri ekstraktif melalui koperasi. Koperasi yang semula dirancang sebagai instrumen demokrasi ekonomi justru berubah menjadi instrumen baru bagi oligarki meng-ekspansi investasi sumber daya alam.

Situasi ini memperluas pemiskinan struktural, pemiskinan perempuan tidak hanya dilihat dari penurunan pendapatan ekonomi keluarga tetapi juga dilihat dari hilangnya akses dan kontrol perempuan atas sumber-sumber penghidupan, ketika lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri atau pertambangan, perempuan kehilangan ruang untuk memproduksi pangan keluarga. Ketika sumber air tercemar, perempuan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar yang selama ini mereka kelola. Ketika hutan dibuka untuk kepentingan investasi, perempuan kehilangan sumber pangan lokal dan pengetahuan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Pemiskinan perempuan terjadi karena negara gagal mengakui bahwa perempuan memiliki relasi yang berbeda dengan ruang hidup serta memiliki pengalaman yang berbeda terhadap dampak pembangunan. Kebijakan yang tampak netral gender sesungguhnya menghasilkan ketidakadilan karena mengabaikan ketimpangan yang telah ada sebelumnya. Tanpa tindakan afirmatif yang menjamin kepemimpinan perempuan, penguasaan perempuan atas sumber daya, pengakuan terhadap kerja reproduksi sosial, dan perlindungan terhadap ruang hidup, maka agenda transisi energi melalui KDMP justru berpotensi memperdalam feminisasi kemiskinan.

¹⁴Ananda, A. (2026). *Kemenkop-Rumah Energi dorong peran koperasi penggerak transisi energi*. AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/5619935/kemenkop-rumah-energi-dorong-peran-koperasi-penggerak-transisi-energi>

Di sisi lain, orientasi kebijakan ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda perdagangan dan investasi internasional yang semakin menempatkan mineral kritis Indonesia sebagai komoditas strategis dalam transisi energi global. Dorongan untuk mempercepat hilirisasi nikel, meningkatkan kapasitas industri pengolahan, dan menjamin kepastian pasokan mineral kemudian dipertegas melalui berbagai perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi yang membuka akses investasi yang lebih luas. Hal ini semakin diperkuat melalui kebijakan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) sebagai instrumen yang memperkuat arah tersebut dengan mendorong integrasi perdagangan, investasi, dan rantai pasok mineral antara Indonesia dan negara-negara mitra.

Solidaritas Perempuan membaca arah kebijakan negara yang menjadikan koperasi sebagai instrumen untuk mendukung ekspansi industri ekstraktif dideregulasi melalui ketentuan mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara kepada koperasi melalui mekanisme lelang. Regulasi ini membuka ruang yang luas bagi koperasi untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat serius. Sebagai program nasional dengan target membentuk 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan, KDMP tidak lagi hanya diposisikan sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga dipersiapkan menjadi pintu masuk bagi penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan hingga ke tingkat tapak.

Dengan demikian, kebijakan di tingkat desa seperti KDMP berpotensi diproyeksikan untuk memperluas peran koperasi di sektor pertambangan menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengintegrasikan ekonomi desa ke dalam rantai nilai global mineral strategis di desa-desa yang berada di wilayah kaya mineral, seperti kawasan nikel di Sulawesi, mangan di Nusa Tenggara Timur, emas dan tembaga di Papua, maupun batubara di Kalimantan dan Sumatera. Maka, KDMP berpotensi menjadi pemegang izin usaha pertambangan ataupun menjadi mitra perusahaan tambang. Dengan demikian, koperasi tidak lagi berfungsi semata sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat, tetapi dapat menjadi simpul kelembagaan yang mempermudah penetrasi investasi ekstraktif.

Pasal	Analisa
Pasal 2.3: Pertanian (a) Indonesia akan memastikan bahwa tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS) berbasis ilmu pengetahuan dan risiko serta tidak beroperasi sebagai pembatasan terselubung atas perdagangan bilateral, dan akan menghilangkan hambatan SPS yang tidak dapat dibenarkan di area yang merusak timbal balik.	Poin (a) — adanya pelemahan regulasi nasional. Pelonggaran SPS akan mengancam kedaulatan pangan. SPS merupakan instrumen perlindungan terhadap pangan yang masuk melalui perjanjian dagang, berfungsi sebagai perlindungan terhadap reduksi kimia, hama, hingga ancaman keberlanjutan lingkungan. Jika terjadi akan mengancam kesehatan dan keamanan konsumen.
Pasal 2.10: Lisensi Impor untuk Produk Pangan dan Pertanian	Ayat (1) — Liberalisasi impor semakin tidak terkontrol akan mempercepat transformasi dari

(1) Indonesia akan membebaskan produk pangan dan pertanian yang berasal dari Amerika Serikat dari kebijakan neraca komoditas Indonesia, rezim lisensi impor produk hortikultura, dan rezim lisensi impor lainnya. Indonesia hanya akan menerapkan lisensi impor otomatis untuk produk ini.	skala kecil menjadi skala korporasi. Risikonya, perempuan akan tertinggal dari sektor pertanian. Selain itu, ini juga berkaitan dengan marginalisasi perempuan di sektor teknologi dan akses pasar.
Pasal 6.1: Investasi (1) Indonesia wajib mengizinkan dan memfasilitasi investasi Amerika Serikat di wilayahnya untuk melakukan eksplorasi, penambangan, ekstraksi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, distribusi, dan ekspor mineral kritis dan sumber daya energi serta untuk menyediakan pembangkitan tenaga listrik, telekomunikasi, transportasi, dan layanan infrastruktur dengan ketentuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada investornya sendiri dalam keadaan yang sebanding dan wajib mengatur investasi tersebut sesuai dengan standar minimum hukum internasional.	Ayat (1) Ketentuan ini mewajibkan Indonesia membuka akses investasi yang sangat luas bagi Amerika Serikat di sektor strategis, seperti mineral kritis, energi, dan infrastruktur. Pemerintah bukan hanya memberi izin, tetapi aktif memfasilitasi dan memberikan perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dibanding investor dalam negeri. Ini berpotensi merugikan karena mempersempit ruang pemerintah untuk membatasi atau menolak proyek yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, risiko sengketa juga meningkat jika kebijakan nasional dianggap merugikan investor asing. Kedaulatan regulasi Indonesia bisa melemah, dominasi modal asing di sektor strategis bisa semakin kuat, mempercepat eksploitasi sumber daya alam tanpa jaminan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal, termasuk perempuan yang sering terdampak langsung oleh perubahan lingkungan dan konflik agraria.
Pasal 6.1: Mineral Kritis (2) Indonesia dan Amerika Serikat harus mengintensifkan upaya kerja sama mereka untuk mempercepat pasokan mineral kritis yang aman, termasuk tanah jarang. Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat dalam kegiatan pertambangan, pengolahan, dan produksi hilir mineral kritis berdasarkan pertimbangan komersial. Termasuk fasilitas pengolahan untuk nikel, kobalt, bauksit, tembaga, timah, dan mangan.	Ayat (2) Ayat ini mewajibkan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat dalam kegiatan pertambangan hingga pengolahan hilir mineral kritis berdasarkan pertimbangan komersial. Kewajiban ini bermasalah karena secara tidak langsung memberi posisi istimewa bagi perusahaan AS dalam mengakses dan mengelola sumber daya strategis Indonesia. Selain itu, yang diutamakan adalah efisiensi dan profit, bukan penguatan industri nasional atau kepentingan jangka panjang negara, memfasilitasi perusahaan asing

	untuk mengeruk sumber daya dalam skala besar.
Pasal 6.4: Fasilitas Pembelian Energi Indonesia harus memberikan seluruh persetujuan, keputusan, dan otorisasi pemerintah yang diperlukan kepada badan usaha milik negara dan sektor swasta, peningkatan pembelian energi Amerika Serikat; pengembangan pendekatan pembelian minyak mentah Amerika Serikat; serta pembelian lebih banyak produk minyak bumi olahan dan gas petroleum cair Amerika Serikat, termasuk melalui kontrak jangka panjang.	Pasal ini mewajibkan Indonesia secara aktif mempermudah dan mendorong peningkatan pembelian energi dari Amerika Serikat, termasuk minyak mentah, produk olahan, dan LPG, bahkan melalui kontrak jangka panjang. Ketentuan ini berisiko membatasi kebebasan Indonesia dalam memilih sumber energi berdasarkan harga terbaik, diversifikasi mitra, dan kepentingan ketahanan energi nasional.

Tabel 1.1 Analisis Tim Advokasi Solidaritas Perempuan Sekretariat Nasional terkait *Agreement on Reciprocal Trade* (ART)

Dari tabel di atas yang menjelaskan potensi ekstraktivisme melalui perjanjian ART Indonesia-Amerika Serikat di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan KDMP, muncul pertanyaan mengenai produk atau barang yang akan dijual dalam KDMP. Berdasarkan yang disampaikan Menteri Desa Yandri Susanto, KDMP akan menjadi gerai yang menjual sembako, simpan pinjam, serta klinik dan apotek desa, termasuk pupuk subsidi untuk petani dan produk kerajinan¹⁵. Sementara dampak dari perjanjian ART sangat jelas memberikan ruang Indonesia impor barang pangan dan pertanian dari Amerika Serikat yang tentu membutuhkan ruang untuk memasarkannya.

Sejauh mana kebijakan perdagangan tersebut selaras dengan agenda penguatan ekonomi rakyat, jika disandingkan dengan kehadiran KDMP?

*"Tindakan pemerintah terkait ART bukanlah isu yang berdampak terbatas pada perdagangan semata. Perjanjian tersebut memiliki konsekuensi terhadap kedaulatan kesehatan, ruang kebijakan nasional, dan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pengambilan keputusan"*¹⁶

- Koalisi Gugat ART

Perjanjian tersebut juga menetapkan ketentuan terkait penerimaan sertifikat *Food and Drug Administration* (FDA) serta penerapan eksklusivitas data obat yang dapat melemahkan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mempersempit akses masyarakat terhadap obat generik. Dampaknya, yakni penyempitan hak petani atas benih, kerusakan lingkungan akibat ekspansi

¹⁵ Ashari, F. (2026). *Mendes sebut Kopdes melengkapi kebutuhan unit usaha BUMDes*. AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/5656825/mendes-sebut-kopdes-melengkapi-kebutuhan-unit-usaha-bumdes%C2%A0>

¹⁶ Solidaritas Perempuan. (2026). *Pers Rilis Koalisi Gugat ART Serahkan Bukti di PTUN Jakarta*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/koalisi-gugat-art-serahkan-bukti-di-ptun-jakarta-dokumen-pemerintah-dan-kajian-dampak-art-dibawa-ke-persidangan/>

tambang perusahaan AS di Indonesia, hingga ketergantungan impor ke perusahaan farmasi AS akan semakin meningkat¹⁷. Dalam jangka panjang, harga obat bisa melonjak dan akses masyarakat terhadap obat murah semakin sulit. Ini bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu kedaulatan ekonomi Indonesia karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat, termasuk perempuan. Perempuan membutuhkan obat bulanan untuk mengurangi nyeri akibat menstruasi, suplemen penambah darah, hingga vitamin.

Dampak langsung lainnya yang akan dirasakan perempuan adalah ekspansi tambang, percepatan hilirisasi, dan proyek energi berisiko memicu perampasan lahan, pencemaran air, dan konflik agraria. Dalam situasi seperti ini, perempuan akar rumput menjadi kelompok yang pertama terdampak, yakni kehilangan sumber pangan keluarga, menghadapi krisis air bersih, serta menanggung beban tambahan untuk menjaga kesehatan rumah tangga di tengah kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan potensi dampak ART terhadap perlindungan kesehatan, akses obat, hingga investasi.

Sementara keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke korporasi besar dan rantai pasok global, termasuk ke Koperasi Desa Merah Putih dan perempuan semakin menanggung biaya sosial dan ekologis. Ini merupakan akibat dari pemerintah yang membuat keputusan yang memengaruhi berbagai sektor strategis secara tertutup tanpa partisipasi publik yang bermakna dan tanpa dapat diuji oleh hukum.

Menguatnya Politik Otoritarianisme di Balik Koperasi Desa Merah Putih

Perjanjian ART Indonesia-Amerika Serikat yang menetapkan perusahaan asal Amerika Serikat dapat memasarkan obat dan produk kesehatan di Indonesia tanpa melalui proses evaluasi penuh oleh BPOM, menguatkan perdagangan bebas sektor farmasi di Indonesia. Hal serupa juga terdapat dalam kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Rencana pengelolaan distribusi obat oleh TNI akan dilakukan dengan melibatkan KDMP sebagai wadah yang memasarkan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memproduksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer yang telah ada. Obat-obatan ini akan didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih¹⁸. Rencana Kementerian Pertahanan akan memproduksi dan mendistribusikan obat ke seluruh apotek dan klinik desa melalui KDMP, dari yang sebelumnya bebas memilih dari distributor swasta, koperasi, atau BUMN, menciptakan potensi militerisme dalam skema *trading* farmasi di KDMP. Sentralisasi distribusi obat oleh militer akan merugikan farmasi swasta yang telah ada menyediakan obat-obatan masyarakat, dan juga tidak berbasis kebutuhan obat di tiap desa karena pada dasarnya militer tidak berada dalam ranah sipil.

¹⁷ Adri, A. (2026). *Mayoritas Bahan Baku Impor, Industri Farmasi Tergencet Depresiasi Rupiah*. Kompas.

<https://www.kompas.id/artikel/industri-biofarmasi-nasional-terjepit-impor-dan-pelemahan-rupiah>

¹⁸ CNN Indonesia. (2025). *Menhan Sebut TNI Bakal Produksi Obat Disuplai ke KopDes Merah Putih*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250430202048-20-1224478/menhan-sebut-tni-bakal-produksi-obat-disuplai-ke-kopdes-merah-putih>

Penelitian CELIOS menyebutkan bahwa jika diasumsikan jumlah produksi obat tetap konstan dan harga obat dari TNI 10% lebih mahal dibanding distributor swasta, serta elastisitas permintaan sektor kesehatan sebesar 1,5, kebijakan ini berpotensi menimbulkan perubahan signifikan dalam pola distribusi dan harga di tingkat desa, mempengaruhi efisiensi pasar dan aksesibilitas obat bagi masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian di sektor industri farmasi swasta hingga Rp4 triliun per tahun dan ancaman PHK terhadap 174.528 pekerja, yang secara domino akan berdampak pada 195,5 juta orang yang bergantung pada akses obat-obatan¹⁹.

Dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2025, Presiden Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang akan ada di setiap desa dengan skema koperasi juga sudah ditentukan pemerintah, mulai dari mekanisme petunjuk pelaksanaan, pendirian, jenis usaha, hingga syarat pengurus sudah ditentukan secara terstruktur oleh pemerintah (*top-down*). Masyarakat sama sekali tidak punya kontrol atas koperasi, tidak punya kuasa memilih pengurus. Termasuk dalam hal pelatihan dan pendidikan dilakukan secara militer. Konsep koperasi yang mana ada partisipasi anggota tidak terlihat menjadi bagian dari KDMP. Padahal dalam konsep koperasi, anggota juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan pengurus karena keanggotaan koperasi bersifat otonom. Prinsip otonom dan independen, keputusan ada di anggota, kepengurusan dipilih oleh anggota secara demokratis yang tidak terlihat dalam proses KDMP.

*"Koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis kebutuhan masyarakat, sejatinya berperan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan globalisasi yang lebih adil. Mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang diciptakan oleh kuasa yang menjarah ekonomi kerakyatan."*²⁰

Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights

Aspek lainnya yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan KDMP adalah keterlibatan institusi pertahanan dalam proses penyiapan sumber daya manusia pengelola koperasi. Melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), calon manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti pelatihan yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan unsur TNI dengan pendekatan latihan dasar militer (Latsarmil). Pelatihan tersebut diikuti sekitar 35.476 peserta, yang terdiri atas sekitar 30.000 calon manajer KDMP dan 5.476 calon manajer KNMP. Materi pelatihan mencakup pembentukan disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, bela negara, kerja sama tim, serta kegiatan fisik dengan pendekatan pendidikan militer.²¹ Dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan SPPI untuk calon pengelola KDMP/KNMP, dilaporkan terdapat lima peserta yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar keselamatan, desain pelatihan, mekanisme mitigasi risiko, serta proporsionalitas penggunaan metode pendidikan militer bagi peserta yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan manajemen koperasi.

¹⁹ Muhammad, G. D., et al. (2025). *Ko Peras Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program*. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/06/Kopdes-Merah-Putih-Report-CELIOS.pdf>

²⁰ Sri Palupi. (2026). *Dampak dari Militerisasi Koperasi Desa Merah Putih*. Youtube Yayasan LBH Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=wwq8mPw5xrw&pp=ygUOa29wZXJhc2kgeWxiaGk%3D>

²¹ Aditya, R. N., Ramadhan, A. (2026). *Bertambah, 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Dunia Saat Latsarmil*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/27/11472061/bertambah-5-calon-manajer-kopdes-merah-putih-meninggal-dunia-saat-latsarmil>

Keterlibatan militer dalam implementasi KDMP berpotensi memperluas militerisasi ruang sipil dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat desa. Pelaksanaan KDMP yang berjalan secara *top-down*, minim transparansi, dan tanpa partisipasi bermakna masyarakat berisiko melemahkan prinsip demokrasi serta tata kelola ekonomi desa yang berkeadilan dan memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Kondisi ini semakin memperberat kerentanan masyarakat desa, terutama perempuan, yang menghadapi dampak pemiskinan struktural akibat terbatasnya akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Di balik narasi pemberdayaan ekonomi desa, KDMP perlu dilihat sebagai ruang politik yang menentukan siapa yang memiliki akses, kontrol, dan manfaat atas sumber daya desa. Keterlibatan aktor non-sipil dalam pengelolaan KDMP harus dikaji secara kritis agar tidak membuka ruang perluasan militerisme, penyalahgunaan kewenangan, serta mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan masyarakat desa.

Politik Fiskal sebagai Manifestasi Politik Patriarki

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan ekonomi atau strategi peningkatan kesejahteraan desa. Kebijakan ini merupakan manifestasi politik patriarki yang bekerja melalui instrumen fiskal negara. Seperti yang kita ketahui bahwa politik patriarki tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi yang tampak secara langsung terhadap perempuan, tetapi juga melalui cara negara mengalokasikan anggaran, menentukan prioritas pembangunan, mengendalikan tata kelola desa, dan mendistribusikan manfaat pembangunan. Dengan demikian, politik fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk memproduksi relasi kuasa patriarki melalui kebijakan publik.

Setiap keputusan fiskal merupakan keputusan politik yang menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya publik, siapa yang menikmati manfaat pembangunan, dan siapa yang menanggung biaya sosial, ekonomi, maupun ekologis dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pilihan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang sangat besar bagi pembentukan KDMP melalui APBN, APBD, Dana Desa, penyertaan modal BUMN, serta dukungan lembaga pembiayaan negara menunjukkan adanya orientasi fiskal yang diarahkan untuk membangun kelembagaan baru sesuai agenda nasional, bukan memperkuat inisiatif ekonomi yang telah tumbuh dari masyarakat.

Melalui skema pembiayaan tersebut, negara menciptakan insentif fiskal yang mendorong pemerintah desa memprioritaskan pembentukan KDMP. Akibatnya, ruang desa untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi semakin terbatas. Politik anggaran berubah menjadi instrumen pengendalian pemerintahan desa karena akses terhadap dukungan pembiayaan dikaitkan dengan kepatuhan terhadap program nasional. Sentralisasi kewenangan tidak hanya berlangsung melalui regulasi, tetapi juga melalui distribusi sumber daya fiskal yang menempatkan desa sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki kewenangan menentukan arah pembangunannya sendiri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Desa.

Orientasi fiskal tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterbatasan ruang fiskal negara dan meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai sekitar 9.000 triliun lebih

pada tahun 2025, dengan rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 40%. Meskipun masih berada dalam batas aman berdasarkan ketentuan fiskal nasional, peningkatan nominal utang menunjukkan bahwa pembangunan negara semakin bergantung pada instrumen pembiayaan yang menciptakan kewajiban jangka panjang. Persoalan utang negara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membayar kewajiban finansial, tetapi juga mengenai siapa yang menikmati manfaat utang dan siapa yang menanggung dampaknya. Ketika sebagian besar kapasitas fiskal digunakan untuk membiayai program pembangunan yang bersifat *top-down*, sementara ruang anggaran untuk layanan sosial, perlindungan ekonomi perempuan, penguatan pangan lokal, dan ekonomi komunitas tetap terbatas, maka terjadi ketimpangan distribusi manfaat pembangunan.

Beban utang negara pada akhirnya dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai feminisasi beban fiskal, yaitu kondisi ketika kelompok yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap layanan publik dan sumber daya alam, terutama perempuan menanggung dampak terbesar dari keterbatasan ruang fiskal negara. Pengurangan belanja sosial, lemahnya dukungan ekonomi rakyat, dan minimnya investasi terhadap kerja reproduksi sosial akan memperbesar beban kerja perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitas.

Bagi Solidaritas Perempuan, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa politik fiskal bekerja sebagai manifestasi politik patriarki. Negara memusatkan pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik, sementara masyarakat terutama perempuan akar rumput kehilangan ruang untuk menentukan prioritas pembangunan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Relasi kuasa ini memperlihatkan bagaimana pembangunan masih didasarkan pada relasi kuasa patriarki yang menempatkan negara sebagai aktor yang mengetahui kebutuhan masyarakat, sementara pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan perempuan tidak dianggap sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Orientasi politik fiskal dalam KDMP juga memperlihatkan adanya bias pembangunan fisik (*physical infrastructure bias*). Negara memilih mengalokasikan sumber daya publik untuk pembangunan gedung, kelembagaan formal, dan infrastruktur administratif yang mudah diukur melalui indikator penyerapan anggaran dan capaian fisik. Sebaliknya, berbagai sistem ekonomi solidaritas, seperti *Feminist Economy Solidarity* (FES)²² yang selama ini menjadi inisiatif ekonomi kolektif perempuan yang dibangun berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan potensi Sumberdaya alam di komunitas seperti koperasi perempuan, kebun kolektif, lumbung pangan, usaha bersama, pengelolaan benih lokal, hingga sistem produksi berbasis komunitas tidak memperoleh dukungan fiskal yang memadai, meskipun terbukti berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan ekonomi desa.²³

²² Solidaritas Perempuan. (n.d.). *Feminist Economy Solidarity*. Solidaritas Perempuan <https://solidaritasperempuan.org/feminist-economy-solidarity-fes/>

²³ Solidaritas Perempuan. (2025). *Kisah Sukses Kelompok FES*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/kisah-sukses-kelompok-fes/>



Gambar 1.7 FES Kelompok Bumi Tarusa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (2024)
Sumber: Solidaritas Perempuan Sumbawa

Himbara sebagai Instrumen Ekspansi Politik Fiskal dalam Koperasi Desa Merah Putih

Keterlibatan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memperlihatkan bahwa implementasi program ini tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melalui mobilisasi kapasitas finansial lembaga keuangan milik negara. Melalui skema pembiayaan perbankan negara, KDMP diarahkan untuk menjadi kelembagaan ekonomi desa yang memiliki akses terhadap modal usaha, kredit, dan layanan keuangan formal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pembangunan desa, dari pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menuju pendekatan yang semakin bergantung pada instrumen pembiayaan dan kredit.²⁴

Penggunaan Himbara dalam KDMP memperlihatkan bagaimana negara memperluas jangkauan kebijakan publik melalui instrumen keuangan. Negara tidak hanya menggunakan APBN sebagai alat distribusi anggaran, tetapi juga mengarahkan aset dan kapasitas lembaga keuangan milik negara untuk mendukung agenda pembangunan tertentu. Dengan demikian, Himbara menjadi perpanjangan tangan negara dalam menjalankan prioritas ekonomi politik pemerintah. Namun, pendekatan berbasis pembiayaan tersebut perlu dikritisi karena membawa risiko perubahan orientasi pembangunan desa. Ketika koperasi desa didorong melalui mekanisme kredit perbankan, keberhasilan koperasi berpotensi lebih banyak diukur melalui indikator finansial seperti kemampuan mengelola modal, peningkatan transaksi ekonomi, dan pengembalian pinjaman. Sementara itu, fungsi sosial koperasi sebagai ruang demokrasi ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi solidaritas dapat semakin terpinggirkan. Desa tidak lagi semata dipandang sebagai ruang sosial, budaya, dan ekologis, tetapi sebagai ruang ekonomi yang harus menghasilkan nilai finansial. Konsekuensinya, kelompok yang tidak memiliki akses setara terhadap modal, aset, informasi, dan pengambilan keputusan terutama perempuan akar rumput berpotensi semakin termarginalkan.

²⁴ JDIH BPK Database Peraturan. (n.d.). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316750/inpres-no-9-?utm_source=chatgpt.com

Risiko ini menjadi lebih besar karena perempuan selama ini sering ditempatkan sebagai sasaran program kredit mikro, tetapi tidak selalu memperoleh kontrol yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Dalam banyak pengalaman pembangunan berbasis kredit, perempuan menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan pembayaran, sementara keputusan strategis mengenai penggunaan modal sering tetap berada pada aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam rumah tangga maupun komunitas.

Oleh karena itu, keterlibatan Himbara dalam KDMP tidak dapat hanya dipahami sebagai dukungan teknis pembiayaan, tetapi sebagai bagian dari arsitektur politik fiskal negara yang menghubungkan anggaran publik, aset negara, sektor perbankan, dan pembangunan desa. Ketika pembiayaan negara diarahkan untuk membangun kelembagaan ekonomi baru tanpa memastikan adanya partisipasi bermakna perempuan, perlindungan terhadap ekonomi komunitas, serta pengakuan terhadap sistem ekonomi solidaritas yang telah ada, maka kebijakan tersebut berpotensi memperkuat ketimpangan.

Dengan demikian, politik fiskal dalam pembentukan KDMP tidak dapat dipisahkan dari praktik politik patriarki yang mengonsolidasikan kontrol negara atas tanah, anggaran, dan kelembagaan desa. Melalui kebijakan fiskal, negara menentukan arah pembangunan tanpa memastikan perempuan memiliki ruang yang setara untuk mempengaruhi keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik. Perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah dan ruang ekonomi kolektif, tetapi juga kehilangan hak politik untuk menentukan bagaimana anggaran publik digunakan bagi kepentingan komunitasnya.

Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi jembatan menuju proses feminisasi pemiskinan. Ketika anggaran publik diprioritaskan untuk membangun institusi baru, sementara ruang produksi perempuan rampas, sistem ekonomi kolektif tidak memperoleh dukungan, dan kerja reproduksi sosial tetap tidak diakui, perempuan menanggung biaya tersembunyi dari pembangunan. Mereka kehilangan sumber pendapatan, kehilangan ruang produksi pangan, menghadapi peningkatan beban kerja reproduksi, serta semakin tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, politik fiskal yang bias patriarki menghasilkan redistribusi manfaat pembangunan yang timpang, di mana perempuan yang akan menanggung dampak berlapis, seperti menanggung biaya sosial, ekonomi, dan ekologis dari kebijakan tersebut.

Bagi Solidaritas Perempuan, politik fiskal tidak hanya dipahami semata sebagai instrumen pengelolaan anggaran negara, tetapi sebagai instrumen distribusi kekuasaan atas sumber daya publik. Ketika anggaran digunakan untuk mengkonsolidasikan kontrol negara atas tanah, kelembagaan, dan ruang hidup masyarakat tanpa menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna, maka politik fiskal telah menjadi manifestasi politik patriarki. Politik fiskal semacam ini tidak hanya melemahkan demokrasi desa, tetapi juga menjadi fondasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perampasan tanah kas desa, dan pada akhirnya memperdalam feminisasi pemiskinan perempuan akar rumput. Oleh karena itu, reformasi kebijakan KDMP harus dimulai dari perubahan orientasi politik fiskal negara agar anggaran publik diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kolektif perempuan,

melindungi tanah sebagai ruang hidup dan ruang produksi pangan, menjamin partisipasi bermakna masyarakat, serta mewujudkan keadilan gender dan keadilan sosial dalam pembangunan desa.

Perampasan Ruang Hidup dan Feminisasi Pemiskinan

KDMP semakin problematis ketika dikaitkan dengan penggunaan tanah kas desa sebagai lokasi pembangunan KDMP. Dalam logika pembangunan yang berorientasi akumulasi modal, tanah dipandang sebagai aset yang dapat dikonversi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan mempercepat realisasi anggaran. Cara pandang ini menggeser fungsi sosial tanah menjadi sekadar objek pembangunan. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk mempermudah pelaksanaan proyek pembangunan yang mengurangi akses masyarakat terhadap ruang hidupnya. Ketika tanah kas desa yang selama ini menjadi ruang produksi pangan perempuan dialihkan menjadi lokasi pembangunan KDMP tanpa partisipasi bermakna masyarakat, negara tidak hanya mengubah fungsi tanah, tetapi juga menghilangkan ruang reproduksi sosial yang menopang kehidupan perempuan. Kondisi ini merupakan bentuk *gendered land grabbing*, yaitu perampasan ruang hidup yang menghasilkan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan karena perempuan memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi rumah tangga, dan penghidupan holistic perempuan.

Pengalihan tanah kas desa untuk pembangunan gedung KDMP juga menimbulkan persoalan serius terhadap akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber agraria dan perlindungan lahan pertanian. Berdasarkan kerangka hukum mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tanah kas desa pada prinsipnya merupakan aset desa yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dan budaya untuk mendukung kepentingan masyarakat desa, termasuk penyelenggaraan pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan relasi fundamental masyarakat adat dengan sumber daya alam. Ketika tanah kas desa yang selama ini digunakan sebagai lahan produksi pangan atau kebun kolektif dialihkan menjadi lokasi pembangunan gedung KDMP, terjadi perubahan fungsi yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif sekaligus mengabaikan tujuan perlindungan lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur koperasi, alih-alih memperkuat fungsi produksi pertanian, justru berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan lahan pertanian dan mengurangi ruang hidup masyarakat desa.

Praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *land grabbing* yang dilegitimasi melalui kebijakan negara. Perampasan tanah tidak selalu dilakukan oleh korporasi melalui mekanisme konsesi skala besar, tetapi juga dapat terjadi melalui pengambilalihan aset publik desa atas nama program pembangunan tanpa persetujuan bebas, didahului informasi yang memadai, dan partisipasi bermakna dari masyarakat yang selama ini mengelola lahan tersebut. Dalam konteks KDMP, tanah kas desa yang sebelumnya menjadi ruang produksi, ruang pangan, dan ruang pengorganisasian

perempuan dialihkan menjadi aset fisik kelembagaan baru yang manfaatnya belum tentu dapat diakses secara setara oleh perempuan. Akibatnya, negara tidak hanya mengubah fungsi agraria, tetapi juga mengalihkan kontrol atas ruang hidup dari komunitas kepada struktur kelembagaan yang lebih terpusat. Bagi perempuan akar rumput, proses ini berarti kehilangan akses terhadap tanah, hilangnya sumber penghidupan, serta semakin terbatasnya ruang untuk mempertahankan praktik pertanian dan ekonomi kolektif yang selama ini menopang kehidupan keluarga dan komunitas.

Hasil *assesment* Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa dampak pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak berhenti pada persoalan tata kelola kelembagaan desa, tetapi telah mempengaruhi secara langsung kondisi sosial-ekonomi perempuan akar rumput. Di berbagai wilayah pengorganisasian, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena kehilangan akses dan kontrol terhadap ruang produksi, tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pembentukan KDMP, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan aset desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi yang dijanjikan melalui KDMP tidak didistribusikan secara setara, sementara biaya sosial dan ekonomi justru lebih banyak ditanggung oleh perempuan.

Salah satu temuan dalam *assesment* Solidaritas Perempuan yang paling nyata berasal dari Desa Kuku, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, di mana tanah kas desa yang selama ini dikelola sebagai kebun kolektif perempuan Mawongi dialihkan menjadi lokasi pembangunan gedung KDMP. Kebun tersebut bukan sekadar lahan pertanian, melainkan ruang ekonomi kolektif yang menjadi sumber pangan, sumber pendapatan tambahan, ruang belajar agroekologi feminis, serta ruang pengorganisasian perempuan. Pengalihan fungsi lahan tersebut menyebabkan perempuan kehilangan hasil produksi yang selama ini menopang kebutuhan rumah tangga sekaligus menghilangkan ruang aman untuk memperkuat gerak solidaritas yang dibangun secara mandiri oleh perempuan selama bertahun-tahun.

Hasil temuan di wilayah pengorganisasian lain juga menunjukkan pola yang sama. Musyawarah pembentukan KDMP lebih banyak didominasi oleh kepala desa, perangkat desa, dan elite lokal, sementara perempuan hadir dalam jumlah yang terbatas atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Walaupun hadir, partisipasi perempuan lebih bersifat administratif untuk memenuhi persyaratan formal, bukan sebagai proses yang memungkinkan perempuan mempengaruhi keputusan mengenai penggunaan tanah kas desa, bentuk usaha koperasi, maupun arah pengelolaan sumber daya desa. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek pembangunan dan calon penerima manfaat, bukan sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang memiliki hak menentukan arah pembangunan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan terjadinya proses akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*). Ruang-ruang ekonomi yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh perempuan dipindahkan ke dalam kelembagaan formal yang dibentuk melalui kebijakan negara. Akibatnya, perempuan kehilangan akses dan kontrol atas ruang kelola sumber daya alam yang selama ini menopang keberlangsungan hidup mereka.

Temuan-temuan *assesment* tersebut memperlihatkan bahwa biaya sosial dari pembentukan KDMP tidak tercermin dalam indikator keberhasilan pemerintah. Keberhasilan lebih banyak diukur melalui jumlah koperasi yang terbentuk, besarnya anggaran yang terserap, dan pembangunan gedung koperasi, sementara hilangnya ruang produksi perempuan, meningkatnya beban kerja reproduksi, melemahnya ketahanan pangan rumah tangga, dan hilangnya ruang demokrasi desa tidak pernah dihitung sebagai kerugian pembangunan. Dengan kata lain, perempuan memberikan subsidi sosial yang tidak terlihat (*hidden subsidy*) bagi keberhasilan program negara melalui tambahan kerja reproduksi, kehilangan pendapatan, dan pengorbanan ruang hidup yang tidak pernah dikompensasi.

Bagi Solidaritas Perempuan, kondisi tersebut merupakan bentuk kekerasan ekonomi struktural yang dihasilkan oleh struktur kuasa antara politik patriarki dan politik fiskal atas nama investasi. Negara menggunakan anggaran publik untuk membangun kelembagaan baru, tetapi biaya pembangunan dialihkan kepada perempuan melalui hilangnya tanah, meningkatnya kerja reproduksi, berkurangnya pendapatan, dan melemahnya kontrol perempuan atas sumber daya. Dengan demikian, KDMP berpotensi tidak hanya mereproduksi ketimpangan gender, tetapi juga mempercepat feminisasi pemiskinan²⁵ hingga feminisasi migrasi tanpa kepastian perlindungan dan kerentanan berlapis hingga *human trafficking*.

KOPERASI DESA MERAH PUTIH: CERMINAN WATAK POLITIK PATRIARKI

Sebagai kesimpulan, hasil *assesment* Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa pembentukan KDMP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan penguatan ekonomi desa, tetapi juga sebagai bagian dari corak politik pembangunan patriarki yang bersifat *top-down* dan semakin memusatkan kendali negara atas pembangunan desa. KDMP tidak lahir dari kebutuhan yang dirumuskan oleh masyarakat desa, melainkan dibentuk melalui target dan skema yang ditetapkan secara terpusat sehingga desa lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan. Padahal, koperasi sebagaimana dicita-citakan Bung Hatta merupakan aktivitas ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan, kesadaran, dan partisipasi aktif anggotanya. Ketika koperasi dibentuk tanpa partisipasi bermakna masyarakat, semangat ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 berpotensi semakin menjauh dari praktiknya.

Solidaritas Perempuan memandang bahwa pelaksanaan **KDMP mencerminkan watak politik populis dan patriarki**. Ia menggunakan narasi pembangunan desa dan ekonomi kerakyatan untuk memperoleh legitimasi politik, tetapi menyisakan berbagai persoalan struktural di tingkat komunitas. Bagi Solidaritas Perempuan, politik populis yang tidak dibangun di atas partisipasi bermakna dan pengakuan terhadap pengalaman serta kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan, pada

²⁵ Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.
https://solidaritasperempuan.org/wp-content/uploads/2026/01/Catahu-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com

akhirnya mereproduksi relasi kuasa patriarkis dalam pembangunan. Keberhasilan proyek pemerintah lebih banyak diukur melalui jumlah koperasi yang dibentuk dan besarnya anggaran yang terserap, sementara dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang ditanggung masyarakat, terutama perempuan diabaikan. Minimnya partisipasi masyarakat, ancaman terhadap ruang hidup perempuan, normalisasi keterlibatan militer dalam ruang sipil, hingga potensi pelemahan ekonomi lokal menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak selalu didistribusikan secara setara. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mendorong kebijakan yang bersifat substantif, yakni kebijakan yang lahir dari kebutuhan masyarakat, menjamin partisipasi bermakna, serta menempatkan perempuan dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil *assessment* Solidaritas Perempuan, pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu dievaluasi secara menyeluruh karena pendekatan yang digunakan saat ini belum mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, serta pembangunan desa yang berkeadilan gender dan berkelanjutan. KDMP tidak dapat ditempatkan hanya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa karena dalam praktiknya menunjukkan kecenderungan kebijakan yang bersifat *top-down*, minim partisipasi bermakna masyarakat, serta memperluas kontrol negara terhadap ruang sosial, ekonomi, dan politik desa.

Solidaritas Perempuan merekomendasikan kepada pemerintah untuk:

1. Menghentikan pembangunan dan pelaksanaan KDMP hingga adanya evaluasi menyeluruh dan mekanisme partisipasi bermakna masyarakat

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, di tengah pembangunan KDMP sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta SKB 4 Menteri dan 2 Lembaga²⁶ Nomor 1/SKB/M.KOP/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP, hingga melakukan evaluasi independen yang melibatkan masyarakat desa, organisasi perempuan, kelompok tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan KDMP yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian dikembangkan sebagai usaha bersama dalam bentuk koperasi.

Evaluasi tersebut harus memastikan bahwa kebijakan koperasi tidak sekadar mengejar target pembentukan kelembagaan dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC),

²⁶ Potensi memasukan kegiatan petambangan mangan di Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi usaha koperasi dalam KDMP.

transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat sebagai subjek pembangunan.

2. Mengembalikan koperasi pada prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana gagasan Bung Hatta dan amanat Pasal 33 UUD 1945

Pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi dikembangkan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang tumbuh dari kebutuhan, kesadaran, dan inisiatif anggota, bukan sebagai lembaga bentukan negara yang bersifat administratif dan dikendalikan dari atas. Koperasi harus menjadi ruang demokrasi ekonomi yang memperkuat kemandirian masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama berbasis potensi lokal, seperti penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, layanan kesehatan desa, simpan pinjam berbasis anggota, penguatan produksi pangan lokal, penyimpanan hasil produksi, dan sistem distribusi desa. Koperasi tidak boleh menjadi korporasi untuk memperkaya kelompok tertentu atau memperkuat kepentingan politik, tetapi kehadirannya untuk menguatkan ekonomi semua anggota dan mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, *cold storage*, dan logistik desa. Koperasi bukan sebagai pintu masuk bagi investasi untuk industri-industri ekstraktif seperti tambang²⁷, perkebunan, dan pertanian skala besar.

3. Menjamin tata kelola KDMP yang transparan, demokratis, dan akuntabel

Pemerintah harus memastikan seluruh proses pembentukan, pemilihan pengurus, sumber pendanaan, serta mekanisme pengelolaan KDMP dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat desa secara langsung. Rekrutmen pengurus koperasi tidak boleh ditentukan secara terpusat melalui mekanisme nasional yang mengabaikan struktur sosial dan kapasitas lokal desa. Pengurus koperasi harus dipilih berdasarkan mandat anggota, memiliki kapasitas pelayanan ekonomi rakyat, serta mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada anggota koperasi, bukan kepada kepentingan politik maupun birokrasi.

4. Menghentikan praktik militerisasi dalam pembangunan ekonomi dan ruang sipil masyarakat

Pemerintah perlu menghentikan keterlibatan militer dalam pembentukan maupun pengelolaan KDMP. Pelibatan institusi militer dalam ruang ekonomi sipil berpotensi memperkuat normalisasi dwifungsi militer dan menciptakan relasi kuasa yang tidak setara dalam masyarakat desa. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan demokrasi, pelayanan, kesetaraan, dan pengambilan keputusan bersama oleh anggota. Karakter tersebut bertentangan dengan pendekatan komando dan hierarki yang melekat dalam institusi militer.

5. Memastikan KDMP tidak menjadi instrumen pengurangan kewenangan dan anggaran desa

KDMP berpotensi memotong sebagian besar anggaran desa yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan aparat desa beserta masyarakatnya, terutama perempuan²⁸. Maka, pemerintah harus menjamin bahwa pembiayaan KDMP tidak dilakukan melalui pengalihan atau pemotongan anggaran desa yang selama ini menjadi instrumen pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Pengurangan ruang fiskal desa akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, kelompok miskin, dan kelompok rentan.

6. Menjamin pembangunan ekonomi desa berkeadilan gender dan ekologis yang berkelanjutan

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan ekonomi desa mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan dan kebutuhan perempuan sebagai kelompok yang selama ini menghadapi ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, tanah, pekerjaan layak, dan pengambilan keputusan.

Pembangunan desa tidak boleh menggunakan narasi kesejahteraan untuk melegitimasi penguasaan sumber daya oleh negara maupun korporasi, sementara beban sosial, ekonomi, dan ekologis dialihkan kepada masyarakat, khususnya perempuan.

²⁸ Ketika KDMP tidak mampu melunasi hutang yang dikucurkan oleh bank Himbara sebagai penyangga dana untuk pembangunan fisik sebesar 1,65 miliar per unit dan modal awal 5 miliar per koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. N., Ramadhan, A. (2026). *Bertambah, 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Dunia Saat Latsarmil*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/27/11472061/bertambah-5-calon-manajer-kopdes-merah-putih-meninggal-dunia-saat-latsarmil>
- Adri, A. (2026). *Mayoritas Bahan Baku Impor, Industri Farmasi Tergencet Depresiasi Rupiah*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/industri-biofarmasi-nasional-terjepit-impor-dan-pelemahan-rupiah>
- Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/wp-content/uploads/2026/01/Catahu-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Ananda, A. (2026). *Kemenkop-Rumah Energi dorong peran koperasi penggerak transisi energi*. AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/5619935/kemenkop-rumah-energi-dorong-peran-koperasi-penggerak-transisi-energi>
- Arif, T. M. V. (2026). *Target Kopdes Merah Putih Dipangkas Jadi 40.000 Unit, Mulai Beroperasi Oktober*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2026/07/05/061500226/target-kopdes-merah-putih-dipangkas-jadi-40.000-unit-mulai-beroperasi-oktober>
- Ariyanto, R. (2025). *Mengenal Simpanan Pokok, Wajib, dan Sukarela dalam Koperasi Desa Merah Putih*. Sedesa. https://sedesa.id/mengenal-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela-dalam-koperasi-desa-merah-putih/#google_vignette
- Ashari, F. (2026). *Mendes sebut Kopdes melengkapi kebutuhan unit usaha BUMDes*. AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/5656825/mendes-sebut-kopdes-melengkapi-kebutuhan-unit-usaha-bumdes%C2%A0>
- CNN Indonesia. (2025). *Menhan Sebut TNI Bakal Produksi Obat Disuplai ke KopDes Merah Putih*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250430202048-20-1224478/menhan-sebut-tni-bakal-produksi-obat-disuplai-ke-kopdes-merah-putih>
- JDIH BPK Database Peraturan. (n.d.). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316750/inpres-no-9-?utm_source=chatgpt.com
- JDIH Kemenkeu. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Pasal 5 ayat (1) huruf a-e*. JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/bfcd466f-c9d5-413c-9919-1bfb6ba05779/2025pmkeuangan049.pdf>
- KDMP Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.). *Bangun Ekonomi Desa Kokohkan Ekonomi Bangsa*. KDMP Kepulauan Bangka Belitung [Koperasi Desa Merah Putih Kepulauan Bangka Belitung — KDMP Bangun Ekonomi Desa](#)
- LBH Makassar. (2026). *Koperasi Merah Putih ala Prabowo, Mencoba Merampas Tanah Milik Petani Polongbangkeng Takalar*. LBH Makassar. <https://lbhmakassar.org/infokasus/2026/03/12/koperasi-merah-putih-ala-prabowo-mencoba-merampas-tanah-milik-petani-polongbangkeng-takalar/>

- Muhammad, G. D., et al. (2025). *Ko Peras Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program*. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/06/Kopdes-Merah-Putih-Report-CELIOS.pdf>
- SIMKOPDES. (2026). *Dashboard Statistik*. SIMKOPDES. <https://simkopdes.go.id/pers/dashboard>
- Solidaritas Perempuan. (n.d.). *Feminist Economy Solidarity*. Solidaritas Perempuan <https://solidaritasperempuan.org/feminist-economy-solidarity-fes/>
- Solidaritas Perempuan. (2025). *Kisah Sukses Kelompok FES*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/kisah-sukses-kelompok-fes/>
- Solidaritas Perempuan. (2026). *Pers Rilis Koalisi Gugat ART Serahkan Bukti di PTUN Jakarta*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/koalisi-gugat-art-serahkan-bukti-di-ptun-jakarta-dokumen-pemerintah-dan-kajian-dampak-art-dibawa-ke-persidangan/>
- Sri Palupi. (2026). *Dampak dari Militerisasi Koperasi Desa Merah Putih*. Youtube Yayasan LBH Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=wwq8mPw5xrw&pp=ygUOa29wZXJhc2kgeWxiaGk%3D>
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations.
- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes MP*. Kecamatan Pulau Tiga Barat. <https://kecpulautigabarat.natunakab.go.id/KopDesmerahputih/DanaDesadanKoperasiDesaMerahPutih.pdf>

“Menguak Fakta Politik Patriarki
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
dan Pemiskinan terhadap Perempuan”

Dipublikasikan oleh :
Solidaritas Perempuan



Solidaritas Perempuan Juli 2026

Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Bungoeng Jeumpa (Aceh), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), SP Sebay Lampung (Lampung), SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)



KOPERASI
MERAH PUTIH